



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1964
TENTANG
BANK TABUNGAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berhasilnya pembangunan Negara perlu dikerahkan semua modal dan potensi nasional serta digerakkan segala usaha dan kegiatan menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
 - b. bahwa penabungan selain merupakan alat untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran masyarakat akan kemanfaatan menabung, merupakan pula alat untuk mengerahkan modal guna pembangunan;
 - c. bahwa Bank Tabungan Pos yang diatur dengan Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) yang namanya telah diganti menjadi Bank Tabungan Negara oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 62) pada hakekatnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan revolusi nasional-demokratis sekarang ini;
 - d. bahwa untuk itu perlu Bank Tabungan Negara menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 ditiadakan dengan mendirikan sebuah Bank Tabungan Negara yang baru;

Mengingat : Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : 1. Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 86);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1963 No.62);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA.

Pasal 1.

Tentang tempat kedudukan dan dana.

- (1) Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Tabungan Negara yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank Tabungan Negara adalah badan hukum dan mempunyai cabang-cabang.

Pasal 2.

Tentang pimpinan.

- (1) Bank Tabungan Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur.
- (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini, Direksi mewakili Bank Tabungan Negara di dalam dan di luar hukum.

Perwakilan ini mengandung hak substitusi.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam hal kepentingan Bank Tabungan Negara bertentangan dengan kepentingan Direksi, maka bank itu diwakili oleh Direksi Bank Indonesia.
- (4) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral. Menteri menetapkan gaji dan penghasilan lain dari para anggota Direksi dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.
- (5) Menteri Urusan Bank Sentral menunjuk Direktur sebagai Direktur Utama-Pengganti yang menjalankan tugas Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan pekerjaannya atau jabatan itu terluang.
- (6) Apabila seluruh anggota Direksi berhalangan menjalankan pekerjaannya atau jabatan-jabatan itu terluang maka Menteri, sesudah mendengar pendapat Direksi Bank Indonesia menunjuk seorang pengganti sementara untuk menjalankan pekerjaan Direksi Bank Tabungan Negara. Keputusan ini diumumkan dalam Berita-Negara.
- (7) Menteri Urusan Bank Sentral menetapkan peraturan-peraturan Jabatan untuk Direksi Bank Tabungan Negara.
- (8) Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pengesahan neraca tahunan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang Bank Tabungan Negara beserta penjelasan perhitungan yang bersangkutan dengan itu oleh Direksi Bank Indonesia, membebaskan Direksi Bank Tabungan Negara dari segala tanggung jawab mengenai tahun buku yang bersangkutan.

(10) Direksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (10) Direksi mengangkat, memberhentikan dan menetapkan gaji serta penghasilan lain dari pegawai Bank Tabungan Negara, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 3.

Tentang pengawasan.

Pengawasan atas pekerjaan Bank Tabungan Negara dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 4.

Tentang jenis dan cara menabung.

Jenis dan cara menabung serta pengambilan uang tabungan diatur oleh Direksi Bank Tabungan Negara dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5.

Tentang tabungan pada umumnya.

- (1) Tabungan boleh dilakukan atas nama orang yang melakukannya sendiri atau atas nama orang lain.
- (2) Yang dipandang sebagai penabung ialah orang yang atas namanya tabungan itu dilakukan.
- (3) Pada waktu dilakukan penabungan yang pertama kali diberikan buku tabungan atas nama penabung

(4) Orang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Orang yang menaruh tabungan atas nama orang lain, kalau hal ini terjadi pada buku tabungan baru, boleh membuat syarat-syarat mengenai pembayaran kembali sebagian atau segenap jumlah yang tergabung, menurut penetapan Direksi Bank Tabungan Negara.

Pasal 6.

Tentang jaminan dan pengaruh waktu.

- (1) Negara menjamin penabung-penabung sepenuhnya akan dapatnya kembali uang tabungan mereka dan pembayaran bunganya.
- (2) Bila penabung pada Bank Tabungan Negara selama 30 tahun tidak menabung maupun mengambil kembali uang tabungannya baik dari uang tabungan maupun dari bunga atas uang tabungannya maka uang tabungan dan bunga atas uang tabungan itu ditambahkan pada dana cadangan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

Pasal 7.

Tentang pemberian bunga.

- (1) Kepada penabung atas uang tabungannya diberikan bunga yang persentasenya ditetapkan oleh Direksi Bank Tabungan Negara dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Uang yang ditabung itu mendapat bunga, terhitung mulai hari pertama dari bulan setelah penabungan itu dilakukan.
- (3) Bila penabung pada Bank Tabungan Negara dalam masa 5 tahun tidak menambah atau minta pembayaran kembali uang tabungan dan bunganya maka mulai tahun sesudah masa 5 tahun itu tidak diberikan bunga lagi.

(4) Bila...